



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/ 11/PAUD – Dikmas/II/2020

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARA TK

“PAUD LUNUK BERSAMA”

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK) sebagai berikut:

1. Jenis Layanan

: Taman Kanak-kanak (TK)

2. Nama Satuan Pendidikan

: PAUD LUNUK BERSAMA

3. Kepemilikan

: Lembaga Pendidikan TK “PAUD LUNUK BERSAMA”.

No. Akta Notaris 81, Tanggal 19 Februari 2016.

4. Penanggungjawab/Ketua Lembaga

: MUHAMAD ARTU, S.Pd.I.

5. Alamat Satuan Pendidikan

: Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh

6. Tahun Berdiri

: 1 Januari 2013

7. Telp./Fax

: 0853 – 9380 – 2457

8. Masa Berlaku

: Sampai dengan 3 Februari 2025

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;

2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah;

3. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada Tanggal : 3 Februari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS,**



Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag., M.Pd.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19690313 199007 1 001